

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-31/PM.02.02 /K.JI-14/07/2025

Malang, 31 Juli 2025

Sifat : Segera

Lampiran : berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. ISI

Berdasarkan hasil Uji Petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 55 Pemilih Meninggal yang belum masuk dalam Berita Acara PDPB Triwulan II, yang tersebar di 3 (tiga) desa antara lain Desa Patokpici Kecamatan Wajak, Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji, dan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung (*terlampir*);
2. Terdapat 45 Pemilih Pindah Masuk yang belum masuk dalam Berita Acara PDPB Triwulan II, yang tersebar di 2 (dua) desa antara lain Desa Patokpici Kecamatan Wajak dan Desa Karangpandan Kecamatan Wajak (*terlampir*);
3. Terdapat 26 Pemilih Pindah Keluar yang belum masuk dalam Berita Acara PDPB Triwulan II, yang tersebar di 2 (dua) Desa antara lain Desa Patokpici Kecamatan Wajak dan Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji (*terlampir*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap perbedaan data tersebut mengingat tanggal meninggal, Pindah Masuk dan Pindah Keluar terhadap nama tersebut adalah sebelum pleno PDPB Triwulan II;
2. Agar Melakukan Coklit terbatas terhadap nama-nama Terlampir, untuk kemudian dimasukkan dalam Berita Acara PDPB selanjutnya;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.